



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Boyolali, maka perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Ketentuan Huruf B dan Huruf C Lampiran Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 71), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 14 Februari 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 14 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,**


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,**


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pemula Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BOYOLALI

B. PERIZINAN NONBERUSAHA MELALUI SIPP

No.	Sektor	Jenis Perizinan Nonberusaha
1.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Sub Sektor Pendidikan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian sekolah (SD, SMP); 2. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 3. Izin Pendirian Lembaga, Kursus, dan Pelatihan (LKP); 4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Majelis Taklim, Satuan Pendidikan Nonformal lainnya); 5. Izin Pendirian TK/PAUD/KB; 6. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak/Kelompok Bermain/Tempat Penitipan Anak/Satuan Paud Sejenis); dan 7. Surat Keterangan Penelitian.
2.	Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin praktik dokter; 2. Izin praktik dokter mandiri; 3. Izin praktik dokter spesialis; 4. Izin praktik dokter spesialis mandiri; 5. Izin praktik dokter internship; 6. Izin praktik dokter gigi; 7. Izin praktik dokter gigi mandiri; 8. Izin praktik bidan; 9. Izin praktik bidan mandiri; 10. Izin praktik perawat; 11. Izin praktik perawat mandiri; 12. Izin praktik terapis gigi dan mulut; 13. Izin praktik terapis gigi dan mulut mandiri; 14. Izin praktik perawat anestesi; 15. Izin praktik fisioterapi; 16. Izin praktik fisioterapi mandiri; 17. Izin praktik akupuntur; 18. Izin praktik akupuntur mandiri; 19. Izin praktik okupasi terapis; 20. Izin praktik okupasi terapis mandiri;

		21. Izin praktik terapis wicara; 22. Izin praktik terapis wicara mandiri; 23. Izin surat terdaftar penyehat tradisional; 24. Izin praktik Sanitasi; 25. Izin praktik apoteker; 26. Izin praktik ortetik prostetik; 27. Izin praktik nutrisisionis; 28. Izin praktik eletromedik; 29. Izin praktik perekam medik dan informasi kesehatan; 30. Izin praktik ahli tehnologi laboratorium medis; 31. Izin praktik radiografer; 32. Izin praktik refleksionis optisien; 33. Izin praktik tenaga teknis kefarmasian; 34. Izin praktik kesehatan masyarakat; 35. Izin praktik psikologi klinik; 36. Izin praktik fisikawan medik; 37. Izin tenaga kesehatan tradisonal; 38. Izin Tenaga Keswan dan Kesmavet; dan 39. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
3.	Sektor Transportasi	1. Surat Pengantar Balik Nama Kendaraan Lama/Baru; dan 2. Kartu Pengawasan.
4.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

C. NONPERIZINAN

No.	Jenis Nonperizinan
1.	Pelayanan Konsultasi dan Informasi
2.	Pelayanan Pengaduan
3.	Pelayanan Legalisir
4.	Pelayanan Pencabutan Izin
5.	Pelayanan Cetak Ulang Izin
6.	Pelayanan Pendampingan Mandiri OSS
7.	Surat Pengantar Reklame

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT